



**P U T U S A N**

**Nomor 310/Pdt.G/2023/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Sendang Kijing, RT008, RW003, Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sendang Kijing, RT008, RW003, Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Saat ini bertempat tinggal di Desa Trembes, RT007, RW003, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro), dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Eko Priyo Darmono, S.H., M.H. dan Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H., para Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di "AGUS EKO PRIYO DARMONO, S.H., M.H. & PARTNERS", di Jalan Basuki Rahmat Gang Aspol Lorong G Nomor 08, RT33, RW08, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 467/Kuasa/07/2023/PA.Bjn tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding/ Penggugat
2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Pemohon Banding/Penggugat dengan Termohon banding/Tergugat sesuai dengan kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan Akta perkawinan Nomor 39/23/III/2011 masih Sah Status sebagai Suami dan Istri.

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Termohon Banding/Tergugat

Demikian Memori banding ini dibuat dengan harapan besar untuk permohonan banding diterima dan diperiksa, diadili, dan mempertimbangan hukum dan memberikan putusan atas Perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
  2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding;
- Mengadili Sendiri :
1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 ;
  2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor 310/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dan pada sidang pengucapan putusan dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik Majelis Hakim atau Mediator (H. Sri Waluyo, S.H.) yang ditunjuk para pihak akan tetapi tidak berhasil mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding sehingga upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan (pada tingkat banding);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan saksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri dan selama perkawinannya Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, KDRT dan Temperamental serta Pembanding berselingkuh dengan wanita lain dampaknya terjadi berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah mempertimbangkan gugatan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karuniaNya dan Maha Bijaksana";

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut diatas maka alasan perceraian telah terpenuhi. Meskipun Pembanding sudah memohon maaf, faktanya masalah perselingkuhan masih dijadikan alasan dapat dinilai permintaan maaf dari Pembanding tidak diterima oleh Terbanding serta masalah KDRT dan sifat temperamentalnya Pembanding dapat dinilai sifat yang mengkhawatirkan bagi Terbanding. Sehingga titik berat pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menilai gugatan a quo adalah bukan pada durasi perpisahan yang lebih kurang 1 (satu) bulan, tetapi pertimbangan dititik beratkan pada demi keselamatan Terbanding atas perilaku Pembanding yang temperamental dan melakukan KDRT sebagaimana yang telah diakui oleh Pembanding tersebut.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, karena Pengadilan Agama Bojonegoro telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar



Mahkamah Agung Tahun 2022 Bagian Sub. Kamar Agama point 1 huruf b angka 2 dinyatakan bahwa “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. di atas menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengandung dua opsi. Opsi pertama jika antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan opsi kedua adanya perpisahan tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Dengan demikian meskipun perpisahan tempat tinggal antara suami-isteri tersebut belum berjalan sampai minimal 6 bulan sebagaimana kasus perkara *a quo* namun apabila antara suami-isteri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus lebih-lebih adanya KDRT dan sifat temperamental Pemanding yang dikawatirkan akan membahayakan diri Terbanding maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, tidak harus menunggu adanya perpisahan tempat tinggal minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum yang asalnya halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami-isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati) *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependence* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pembanding dan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *"Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat”;*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;
4. Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami-istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

*Artinya “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh, bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding patut dikabulkan dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1206/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhajir, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Tenri. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.**

**Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Drs. Muhajir, Sh., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Andi Tenri. S.Ag.**

**Rincian Biaya:**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi   | : Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah            | : Rp150.000,00        |

**Untuk Salinan**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**